

Perkembangan Ekonomi Islam, Tren Terkini dan Tantangan Global

Siti Chasanah

IAI An-Nawawi Purworejo
sitiechasanah@gmail.com

Muhammad Nurul Fahmi

IAI An-Nawawi Purworejo
fahmi.shufi@gmail.com

Ulya Unsta Stania

IAI An-Nawawi Purworejo
cemalka17k@gmail.com

Khofifah Ulya

IAI An-Nawawi Purworejo
Khofifahulya11@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the challenges and opportunities of Islamic economic practices in Indonesia in conventional economic development. Although Islamic economic practices have developed very well, they are also accompanied by challenges that may hinder the realization of its vision. The data that form the basis of the analysis are primary data and secondary data. Primary data were obtained by distributing questionnaires to 100 respondents in the form of open and closed questions. Secondary data were obtained from the results obtained from several journals, official websites, and literature related to the topic of this study. The results of this article show that the development of Islamic economics in Indonesia is experiencing a positive trend. This is supported by the existence of clear regulations, the role of Islamic economic activists, and the reality of the Indonesian population, which is predominantly Muslim. However, there are challenges to the development of Islamic economics in Indonesia. Public education and awareness regarding the implementation of sharia-based economic activities are still low.

Keyword: Chance, Economic Growth, Global Economic, Islamic Economic, Opportunity

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam berlanjut hingga pada tahun 1446 M-1932 M. Pada masa tersebut, corak ekonomi Islam didominasi oleh pemikiran Syah Waliullah dengan kitab *Hujatullah al-Balighah*. Setelah masa-masa itu, perkembangan ekonomi Islam masuk ke era kontemporer yang dimulai pada tahun 1930 hingga sekarang. Pada era ini, perkembangan ekonomi Islam terjadi di ranah analisis-analisis yang lebih komprehensif terkait masalah ekonomi sosial, ekonomi moneter, perbankan, serta teori

dan praktik sistem ekonomi Islam (Budiantoro, 2018).

Lahirnya ekonomi Islam bermula dari kesadaran para ilmuwan Islam yang menyadari perlunya membawa kembali ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan tersebut merupakan reaksi terhadap pemikiran cendekiawan muslim modern tentang permasalahan ekonomi yang dianggap belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh teori-teori ekonomi yang berkembang saat itu (Furqani, 2019). Ekonomi Islam didasarkan pada konsep pemerataan dan menitikberatkan pada perwujudan nilai-nilai keadilan. Hal inilah yang menjadi landasan terpenting akan pentingnya pengembangan ekonomi Islam. Keberadaan ekonomi Islam juga dianggap sebagai sistem ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang berkembang pesat sebelumnya. Ekonomi Islam sebagai model ekonomi alternatif tersedia bagi banyak pihak, baik Muslim maupun non-Muslim (Sutopo & Musbihin, 2019).

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Para intelektual muslim Indonesia melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) memformulasikan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama. Inilah kisah pertama lahir dan berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia. Pada tahun-tahun awal berdirinya Bank Syariah, BMI mampu bertahan dari krisis tahun 1997 yang berdampak pada seluruh aspek perekonomian Indonesia. Keberhasilan ini menjadi pertanda positif bahwa ekonomi syariah Indonesia mempunyai potensi untuk semakin berkembang. Perkembangan ekonomi syariah pun direspon positif oleh pemerintah melihat keberhasilan BMI di bidang tersebut. Berbagai dukungan diberikan pemerintah melalui penerbitan produk hukum yang mendukung dan mengatur pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah.

Kajian ini didasari pemikiran bahwa praktik ekonomi syariah di Indonesia menghadapi kendala meskipun peluang pengembangannya terbuka lebar. Salah satu kendalanya adalah rendahnya kesadaran ekonomi syariah di kalangan masyarakat muslim. Hal ini dibuktikan dengan jumlah nasabah bank syariah yang jauh lebih sedikit dibandingkan bank tradisional. Perkembangan ekonomi syariah dibuktikan dengan pertumbuhan bank syariah dari tahun ke tahun yang masih lambat. Oleh karena itu, ekonomi Islam akan menghadapi kendala-kendala berikut dalam praktiknya di masa depan. Kurangnya sumber daya manusia untuk perekonomian Islam. Kurangnya pendidikan masyarakat tentang sistem ekonomi Islam. Lebih lanjut, ketiadaan kurikulum ekonomi syariah di berbagai jenjang pendidikan (umum) menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem ekonomi syariah di kalangan masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Ekonomi Islam

Definisi ekonomi Islam sudah umum di kalangan aktivis. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari

permasalahan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam erat kaitannya dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa sesuai standar Syariah Islam secara Kafa (Menita, 2017). Dalam bukunya ``Islamic Economics'', Monzer Calf menyatakan bahwa ekonomi adalah subdisiplin agama. Konsep ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam, dan orientasinya didasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Menurut Karf, ekonomi Islam merupakan bagian dari ilmu ekonomi interdisipliner yang tidak bisa berdiri sendiri dan berfungsi sebagai alat analisis seperti ilmu hukum Islam dan ilmu pendukung lainnya, serta matematika. Artinya, ilmu tersebut perlu dikuasai dengan baik dan menyeluruh . Statistika, Logika, Fiqih Ushr (Amalia, 2016).

Ekonomi Islam sebagai bidang keilmuan memerlukan landasan keilmuan, landasan filosofis, metodologi dan teori untuk membentuk suatu kumpulan ilmu pengetahuan. Landasan dan landasan ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Hadits. Epistemologi Islam mencakup tiga sumber ilmu: wahyu ilahi (al-wahy), logika akal manusia (alâaql), dan pengamatan pengalaman hidup manusia (al-anfus) atau pengamatan terhadap fenomena alam (Al-Afaq).). Metodologi ekonomi Islam sendiri mempertimbangkan prinsip, prosedur, dan kriteria untuk membentuk teori yang konsisten dengan landasan epistemologis dan pandangan dunia Islam (Furqani, 2019). Menurut Zubair Hassan (1998) dalam Irfan Syauqi Beik (2016), terdapat dua pendekatan metodologis dalam pengembangan ekonomi Islam. Yang pertama adalah pendekatan semua atau tidak sama sekali dan yang kedua adalah pendekatan langkah demi langkah. Metode yang paling umum digunakan adalah metode kedua (Beik, 2016).

Trend Perkembangan Ekonomi Global

Era globalisasi (the age of globalization), dalam beberapa literature dinyatakan bermula pada dekade 1990-an (Pervez,2004:280). Era ini antara lain ditandai dengan hadirnya fenomena-fenomena penting dalam bidang perekonomian. Aktivitas ekonomi global tidak hanya dibatasi oleh batas-batas geografis, bahasa, budaya dan ideologi, namun juga, terutama, oleh faktor-faktor yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan (Jan Pronk, 2001: 43). Apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, dunia seakan tidak ada batasnya. Situasi ini menghadirkan banyak peluang dan tantangan, terutama dalam upaya mengembangkan ekonomi Islam (Walter, 2004: 18-19).

Colin Rose mengatakan dunia berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan proses globalisasi diperkirakan akan semakin cepat di masa depan. Kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan hukum dan ekonomi, menjadi semakin kompleks (Collin, 1977: 1).

Pada era global, berbagai sistem perekonomian ada di negara-negara di dunia.

Namun secara umum sistem perekonomian dapat dibagi menjadi dua kutub: kapitalisme dan sosialisme. Sistem lain, seperti negara kesejahteraan, kapitalisme negara, sosialisme pasar, dan sosialisme demokratis, pada dasarnya juga berfungsi dalam kerangka kapitalisme dan sosialisme. Namun, sejak runtuhnya Uni Soviet, sistem sosialis diyakini ikut runtuh seiring dengan runtuhnya Uni Soviet. Oleh karena itu, sistem ekonomi kapitalis tetap menjadi sistem ekonomi terkuat di dunia.

Sistem ekonomi kapitalis yang berkembang saat ini tidak lagi sama seperti saat pertama kali diciptakan. Sebagaimana disebutkan dalam kata pengantar artikel ini, dalam perjalanan sistem kapitalis telah terjadi perkembangan ke arah yang lebih manusiawi dan lebih menekankan pada etika. Era perekonomian era global saat ini sering disebut dengan era ekonomi modern atau ekonomi baru. Perekonomian baru sebenarnya mempengaruhi seluruh industri (dalam arti luas) yang bersaing untuk mendapatkan pesanan dan sarana baru. Perekonomian baru bukan sekedar teknologi tinggi, namun mengacu pada inovasi metode bisnis yang berkaitan dengan produk (barang dan jasa). Kegiatan produksi dalam perekonomian baru menghadapi masalah dan karakteristik yang hampir sama. Artinya, cepat, global, berjejaring, semakin dipengaruhi oleh pengetahuan/keputusan, dan semakin kaya akan teknologi/inovasi.

Perbedaan perekonomian baru dengan perekonomian lama (sebelumnya) pada dasarnya terletak pada paradigma pelaksanaan atau pengelolaan dan pengembangan kegiatan ekonomi. Perekonomian baru ditandai dengan perubahan yang cepat, aktivitas yang seolah tiada akhir, dan pola hubungan sehari-hari yang menentukan bagaimana proses penciptaan nilai dilakukan dan bagaimana koneksi dan daya saing dibangun dan dipelihara. Hal ini penuh dengan dinamika jaringan. Terlebih penting lagi, pengetahuan dan inovasi dianggap sebagai pendorong utama perekonomian baru. Kenyataan ini kini lebih nyata terjadi di negara-negara maju. Perkembangan Ekonomi Baru, memunculkan ekonomi pengetahuan atau ekonomi berbasis pengetahuan. Ekonomi pengetahuan (knowledge economy) merupakan suatu ekonomi yang membuat penggunaan pengetahuan secara efektif untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Ini mencakup tapping pengetahuan asing, adaptasi dan menciptakan pengetahuan untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik (World Bank Institute).

Ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy/KBE) pada dasarnya merupakan ekonomi di mana penciptaan (produksi), penyebaran (distribusi) dan pemanfaatan/pendayagunaan ilmu pengetahuan menjadi penggerak utama pertumbuhan, pengembangan kesejahteraan, dan penciptaan/perluasan lapangan kerja di semua industri/sector ekonomi (McKeon dan Weir, 2000). Istilah berbeda yaitu Ekonomi Baru, ekonomi pengetahuan, Ekonomi berbasis pengetahuan sebenarnya berbicara inti filosofis yang sama. Esensi penting dari paradigma Ekonomi Modern adalah bahwa (1) Pengetahuan merupakan satu di antara sumber daya terpenting dalam pembangunan; (2) Kemampuan inovasi semakin

menentukan keberhasilan bisnis/ekonomi; (3) Kompetensi merupakan basis untuk fokus aktivitas produktif; (4) Jaringan/keterkaitan rantai nilai menjadi pola aktivitas ekonomi terbaik; (5) Faktor lokalitas semakin menentukan keunggulan dalam persaingan global (keunggulan dalam tata persaingan global semakin ditentukan oleh kemampuan bersaing dengan bertumpu pada potensi terbaik lokal).

Trend Baru yang Universal

Tidak bisa dipungkiri, bahwa sebutan ekonomi Islam melahirkan kesan yang beragam. Bagi sebagian kalangan, kata “ Islam ” memposisikan Ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif, sehingga menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi semua manusia(rahmatan lil’alamin). Bagi lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas spesifik yang dimiliki oleh Ekonomi Islam itu sendiri hilang. Umar Chapra menyebut ekonomi Islam dengan Ekonomi Tauhid. Tapi secara umum dapat dikatakan sebagai godly economics. Cerminan watak “KeTuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya sebab pelakunya pasti manusia tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadaNya (kepada aturanNya) dikembalikan segala urusan(Q.S. 109).

Sebagai ekonomi yang ber- Tuhan maka Ekonomi Islam meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi mempunyai sumber “ nilai- nilai normatif- imperatif ”, sebagai acuan yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara vertical memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Ekonomi Islam pernah tidak populer sama sekali. Kepopuleran ekonomi Islam bisa dikatakan masih belum lama. Oleh karena itu, sering muncul pertanyaan, apakah ekonomi Islam adalah baru sama sekali? Jika melihat pada sejarah dan makna yang terkandung dalam ekonomi Islam, ia bukan sistem yang baru. Argumen untuk hal ini antara lain :

Pertama, Islam sebagai agama samawi yang fading mutakhir adalah agama yang dijamin oleh Allah kesempurnaannya, seperti ditegaskan Allah dalam surat Al-Maidah (5) 3. Di sisi lain, Allah SWT juga telah menjamin kelengkapan isi Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi umat manusia yang beriman dalam menjalankan perannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firmanNya QS Al- An’am (6) 38.

Kedua, Sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah mencapai zaman keemasan, yang tidak dapat disangkal siapapun. Dalam masa itu, sangat banyak kontribusi sarjana muslim yang tetap sangat diakui oleh semua pihak dalam berbagai bidang ilmu sampai saat ini, seperti matematika, astronomi, kimia, fisika, kedokteran, filsafat dan lain sebagainya. Sejarah juga membuktikan, bahwa sulit diterima akal sehat sebuah kemajuan umat dengan begitu banyak kontribusi dalam berbagai lapangan hidup dan bidang keilmuan tanpa didukung lebih awal dari kemajuan di lapangan ekonomi. Sejarah juga mencatat banyak tokoh ekonom muslim yang

hidup dan berjaya di zamannya masing-masing, seperti Tusi, Al-Farabi, Abu Yusuf, Ibnu Taimiyyah, Al-Maqrizi, Syah Waliyullah, Ibnu Khaldun dan lain-lain (Mannan. 1986: 44). Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Menurut Khurshid Ahmad, yang dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu: **Tahapan Pertama**, dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan dekade 1930-an dan mengalami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Pada masa itu di Pakistan didirikan bank Islam local yang beroperasi bukan pada bunga. Sementara itu di Mesir juga didirikan lembaga keuangan yang beroperasi bukan pada bunga bernama Mit Ghomir Local Saving. Tahapan ini memang masih bersifat prematur dan coba-coba sehingga dampaknya masih sangat terbatas. Meskipun demikian tahapan ini telah membuka pintu lebar bagi perkembangan selanjutnya. **Tahapan kedua** dimulai pada akhir dasa warsa 1960-an. Pada tahapan ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. **Tahapan ketiga** ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha dan para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non-riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. **Tahapan keempat** ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat.

Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim mencapai 87,18 dari populasi 232,5 juta jiwa (Global Islamic Economy Report, 2018-2019). Indonesia memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Dengan populasi umat Islam yang banyak menjadikan konsumen terbesar produk halal pada pasar internasional. Akan tetapi, sumbangsih untuk memproduksi produk halal dunia masih belum optimal (BPPN, 2018). Hal ini menjadi peluang pembangunan ekonomi Syariah yang berdampak positif pada perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki beberapa pedoman yang menjadi faktor

pendukung keberadaan ekonomi Islam, seperti halnya pada sektor perbankan yang memiliki fatwa bunga bank yang bisa menjadi bahan sosialisasi perbankan syariah atas kiprahnya. Demikain pula pada masyarakatnya, sedang bermunculan kesadaran dalam beragama yang dapat menjadi peluang dalam menerapkan ekonomi Islam di Indoensia(Ja'far, 2016).

Dilihat dari sektor akademik (pendidikan), hal tersebut bisa memberikan kontribusi dalam berkembangnya ekonomi Islam di suatu negara. Menurut Abbas (2007) dalam Nur Kholis (2011) terkait adanya sebuah tantangan dalam hal tersebut yang dijabarkan secara umum bahwa dalam pengembangan pendidikan ekonomi Islam terdapat sebuah tantangan yakni, belum banyaknya ketersediaan dana riset maupun beasiswa yang ditawarkan untuk mahasiswa ekonomi Islam yang difasilitasi oleh lembaga backing. Di lain hal dalam konteks Indonesia, memiliki tantangan dalam perkembangan ekonomi Islamnya, yakni masih banyaknya masyarakat yang belum cukup memahami terkait sistem keuangan dan perbankan syariah yang memang pada kenyataannya masih relatif sedikitnya masyarakat yang menggunakan layanan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional (Kholis, 2011).

Maqashid Syariah

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim mencapai 87,18 dari populasi 232,5 juta jiwa(Global Islamic Economy Report, 2018- 2019). Indonesia memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Dengan populasi umat Islam yang banyak menjadikan konsumen terbesar produk halal pada pasar internasional. Akan tetapi, sumbangsih untuk memproduksi produk halal dunia masih belum optimal(BPPN, 2018). Hal ini menjadi peluang pembangunan ekonomi Syariah yang berdampak positif pada perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki beberapa pedoman yang menjadi faktor pendukung keberadaan ekonomi Islam, seperti halnya pada sektor perbankan yang memiliki fatwa bunga bank yang bisa menjadi bahan sosialisasi perbankan syariah atas kiprahnya. Demikain pula pada masyarakatnya, sedang bermunculan kesadaran dalam beragama yang dapat menjadi peluang dalam menerapkan ekonomi Islam di Indoensia (Ja'far, 2016).

Sektor akademik (pendidikan), hal tersebut bisa memberikan kontribusi dalam berkembangnya ekonomi Islam di suatu negara. Namun menurut Abbas(2007) dalam Nur Kholis (2011) terkait adanya sebuah tantangan dalam hal tersebut yang dijabarkan secara umum bahwa dalam pengembangan pendidikan ekonomi Islam terdapat sebuah tantangan yakni, belum banyaknya ketersediaan dana riset maupun beasiswa yang ditawarkan untuk mahasiswa ekonomi Islam yang difasilitasi oleh lembaga backing. Dalam konteks Indonesia, memiliki tantangan dalam perkembangan ekonomi Islamnya, yakni masih banyaknya masyarakat yang belum cukup memahami terkait sistem keuangan dan perbankan syariah yang memang pada kenyataannya masih relatif sedikitnya masyarakat yang menggunakan layanan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional(Kholis, 2011).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peluang dan tantangan ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Metodologi penelitian dalam artikel ini menggunakan metode campuran. Metode campuran menggabungkan atau mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian. Data kualitatif biasanya bersifat terbuka dan tidak mencakup tanggapan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan data kuantitatif biasanya mencakup tanggapan tertutup, seperti yang ditemukan dalam survei (Creswell, 2014). Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden yang meliputi regulator ekonomi syariah, ekonom syariah, penggiat ekonomi syariah, dan praktisi dari lembaga keuangan syariah dan Lembaga Amir Zakat (LAZ) yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan data sekunder mengacu pada penggunaan literatur dari jurnal penelitian sebelumnya, website resmi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan reduksi data. Artinya membuat ringkasan, memilih topik untuk didiskusikan, dan mencari pola topik dalam artikel ini. Menggunakan tampilan data berarti menganalisis dan mempertimbangkan secara cermat hasil data yang dirangkum. Terakhir, dilanjutkan dengan kesimpulan, dimana hasil penelitian dirangkum dan dijelaskan secara rinci.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Konsep tentang ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang adil. Dalam sebuah literatur dijabarkan bahwa *“Islamic Economics is a methodical study of the profitable problem of man and its results in the light of the Qur’an and the Sunnah”* (Tahir, 2017). Secara singkat, ekonomi Islam ialah sistem yang mempelajari permasalahan ekonomi manusia, yang solusinya bersumber dari Qur’an dan Hadis. Maka, perkembangan ekonomi Islam harus diikuti oleh bentuk praktik dari aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, umat Islam memiliki al-Qur’an dan as-Sunnah (Hadis) sebagai pedoman hidup.

Pada dasarnya, al-Qur’an dan Hadis merupakan sumber yang dijadikan sebuah prinsip pada berbagai bentuk praktik ekonomi Islam (Akbar, 2019). Adapun salah satu bentuk sekaligus karakteristik ekonomi Islam yang bernuansa Indonesia adalah koperasi (Ihwanudin, 2020). Selain itu, bentuk perekonomian Islam lainnya bisa dilihat dengan adanya lembaga-lembaga keuangan Syariah, seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal wat Tamwil, Koperasi Syariah. Selain itu juga ada lembaga keuangan publik Islam seperti Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf serta berbagai bentuk bisnis syariah lainnya. Lebih lanjut menurut Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Agustianto memiliki pandangan bahwa, perkembangan

perbankan dan keuangan syariah yang cukup signifikan menggambarkan Ekonomi Islam sudah memiliki bentuk praktik di sektor keuangan.

Bentuk praktik Ekonomi Islam lainnya ada di sektor akademik, yaitu di bidang pengajaran yang sudah mulai berkembang dan ditingkatkan pada kampus- kampus yang ada di Indonesia (Fitria, 2016). Pemerintah melalui KNEKS juga mendukung pengembangan ekonomi Islam dalam dunia akademik dengan meluncurkan Buku Kerangka Acuan Akademik Program S1 Ekonomi Syariah, Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Temati (KKN-T) Ekonomi Syariah, dan Panduan Magang/ Praktik Kerja sektor ekonomi Syariah. Selanjutnya dari segi unit usaha, ada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) syariah yang juga dikategorikan sebagai bentuk dari perekonomian Islam.

Dalam kegiatannya, UMKM Syariah menerapkan nilai- nilai keislaman, seperti halnya dalam kegiatan pengelolaan maupun pada produk- produk, serta pada proses mencari keuntungan yang didasarkan pada prinsip- prinsip Islam (Arifqi, 2021). Sementara itu, dari hasil survei data kuisioner yang dilakukan oleh peneliti mengenai bentuk- bentuk ekonomi Islam, diperoleh sebesar 76,9 responden memilih sistem ekonomi dan responden memilih perbankan syariah sebesar 68,5, kemudian bentuk ekonomi Islam lainnya yaitu zakat, infak, shadaqah oleh responden dengan persentase 67,6.

Adapun sektor akademik yakni bentuk jurusan atau prodi sebesar 50, dan selebihnya responden merespon dengan berbagai macam jawaban, seperti bentuk dari praktik ekonomi Islam juga meliputi koperasi simpan- pinjam, IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) Syariah, wisata dan produk halal, hukum ekonomi Islam, serta dalam berbagai bentuk manajemen bisnis yang memiliki prinsip syariah. Selain itu, responden menjawab bahwa pembangunan ekonomi, kebijakan publik, dan islamisasi ekonomi juga merupakan bagian dari bentuk ekonomi Islam. Lebih lanjut, ada responden yang menyatakan bahwa dari bentuk- bentuk ekonomi Islam yang sudah disebutkan di atas adalah benar yakni termasuk ke dalam bentuk perekonomian Islam. Selain itu, sebagian responden memiliki pandangan tersendiri, di mana mereka menganggap bahwa bentuk ekonomi Islam diartikan sebagai sebuah cara untuk menjauhi suatu kemudharatan dengan mengacu pada al- Qur'an dan Hadis.

Perkembangan ekonomi Islam tidak lepas dari perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam yang saling bersinergi, seperti lembaga keuangan syariah, lembaga filantropi, lembaga pemerintahan, organisasi pergerakan, dan lembaga pendidikan. Data OJK hingga tahun 2019 menunjukkan terdapat 189 bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (KNKS, 2020). Dalam bidang yang berbeda, lembaga pengembang skonomi Islam lainnya adalah lembaga filantropi yang berjumlah 30 lembaga (Direktori Lembaga Filantropi Indonesia, 2021). Lebih lanjut, dalam rangka mendukung pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah secara khusus mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), sebagai lembaga yang fokus melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. KNEKS bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan

memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan. Sementara itu, di position masyarakat umum ada beberapa organisasi yang menjadi penggerak ekonomi Islam, yaitu Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang akademik, hingga 2021 tercatat ada 173 Perguruan Tinggi yang memiliki program studi Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah yang tercatat pada data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) KEMDIKBUD, 2021). Dengan demikian, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah didukung oleh banyak lembaga yang saling berkolaborasi. Ekonomi Islam memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan di Indonesia. Sebab, Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di seluruh dunia dengan jumlah penduduk Muslim kurang lebih 220 juta jiwa. Akan tetapi, Menteri PPN/ Bappenas menyatakan bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cenderung jalan di tempat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berperan sebagai konsumen dari pada produsen (Safhira, 2020). Pola perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif ini menjadi tantangan dalam mengembangkan dan menyebarkan Ekonomi Islam di Indonesia. Pengembangan ini harus melibatkan banyak sektor, agar dapat memberi dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi Islam di sektor riil (Fauzia, 2019). Adapun sebaran dan praktik ekonomi Islam di Indonesia saat ini dari berbagai klaster sebagai berikut

Klaster Makanan dan Minuman Halal

Industri makanan dan minuman halal mencakup serangkaian kegiatan industri yang mengarah pada bahan baku, pengelolaan, konversi, persiapan, pengawetan sampai pengemasan. Jumlah produk yang memiliki Sertifikat Halal LPPOM sebanyak 259.984 produk dan jumlah perusahaan makanan dan minuman yang memiliki Sertifikat Halal LPPOM sebanyak 6.055 unit Perusahaan (BPPN, 2018). Berikut beberapa Perusahaan multinasional yang bergerak di industri makan dan minum seperti PT Indofood dengan produk tepung, pati dan produk olahan, PT Nippon Sari Copindo dengan produk mi, pasta, roti dan produk olahannya, PT So Good Food dengan produk daging olahan, susu dan olahannya, PT Belfoods dengan produk kelompok daging dan daging olahannya, dan banyak perusahaan multinasional lainnya(MUI, 2021).

Klaster Parawisata Halal

Halal tourism bertujuan untuk menarik wisatawan dari berbagai kalangan yang ramah khususnya umat muslim. Assiduity parawisata memiliki keterkaitan dengan banyak assiduity lainnya seperti assiduity makanan dan minuman, industri keuangan Syariah, industri perhotelan, industri UMKM dan industri media dan rekreasi. Potensi wisata halal Kota Padang, Sumatera Barat menjadi acuan bagi destinasi lain di Indonesia untuk mengembangkan halal toursm(BPPN, 2018).

Beberapa tahun belakang wisata Indonesia dianugerahi penghargaan World Halal Toursm Award. Penghargaan tersebut diberikan kepada Lembah Sembalun, Lombok Timur, NTB sebagai destinasi bulan madu halal terbaik di dunia. Kota

Padang predikat destinasi halal terbaik didunia dan Provinsi Aceh sebagai destinasi budaya halal terbaik di dunia(katadata.co.id, 2021).

Klaster Fashion Muslim

Indonesia dijuluki sebagai kiblat fashion Muslim di dunia sehingga pengembangan dalam bidang ini terus berlangsung. Perkembangan ini meningkat di tahun 2018 karena para desainer fashion muslim seperti Dian Pelangi, Barli Asmara, Jenara Nasution mulai mengenalkan fashion Muslim di acara fashion week di Inggris, Jerman, Perancis dan negara- negara Timur Tengah lainnya (BPPN, 2018). Tren fashion Muslim menyebar di Indonesia karena banyak perusahaan baju muslim yang memiliki cabang di seluruh daerah seperti brand Rabbani, Zoya, Dian Pelangi, El- Zatta, Monel, Ria Miranda, Tunecca, Jenahara, KIA by Zaskia Sungkar, Si Se Sa dan Suqma(Syuri, 2020). Brand tersebut yang fading diminati di Indonesia, tetapi masih banyak merk lokal lain yang memiliki kualitas dan harga yang bervariasi.

Klaster Media dan Kreasi Halal

Industri media dan rekreasi menjadi subsector ekonomi kreatif meliputi Rumah Produksi Film, TV dan Radio, Penerbitan, Provider aplikasi dan games, serta Industri musik dan seni. Saat ini, penyebaran klaster media fading mudah ditemukan dari aplikasi Youtube seperti chanel Nusa yang memproduksi cerita anak Muslim dalam bentuk animasi. Channel Youtube yang mendakwahkan Islam dalam bentuk film seperti Teladan Cinta dan lain sebagainya.

Klaster Farmasi dan Kosmetik Halal

Saat ini Indonesia berada di posisi ke- 4 sebagai negara dengan konsumsi produk farmasi terbanyak. Sementara itu, pada sektor kosmetik Indonesia menduduki posisi ke- 2 setelah India (BPPN, 2018). Menurut data LPPOM MUI mencatat pada Mei 2021 jumlah produk yang bersertifikasi halal mencapai 1.066 perusahaan(LPPOM MUI, 2021). Berikut beberapa Perusahaan Kosmetik bersertifikat halal seperti PT Paragon Technology and Innovation meliputi brand Wardah Make Over dan Puteri. Sedangkan perusahaan Farmasi dan Obat- obatan yang bersertifikat halal meliputi PT Sidomuncul, PT Nelcho Indofarma, PT Konimex, PT Jhonson and Jhonson Indonesia, dan banyak perusahaan multinasional lainnya(LPPOM MUI, 2021).

Klaster Energi terbarukan.

Klaster energi terbarukan dapat menjadi katalisator untuk penguatan halal nilai rantai. Berkontribusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan swasembada energi. Hasil energi terbaru diharapkan dapat dimanfaatkan untuk assiduity halal lainnya seperti makanan, minuman, fashion muslim, wisata halal dan kosmetik. Saat ini Indonesia masih bertumpang pada energi listrik yang berasal dari Batubara. Berdasarkan data statistic RUPTL 2018-2027 sasaran energi manual Indonesia berasal dari Batubara sebesar 62, Gas sebesar 21, Air sebesar 7, Panas Bumi sebesar 5 dan impor sebesar 1. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan

tidak terbatas oleh satu sumber saja sehingga klaster ini masih terus dikembangkan(BPPN, 2018).

Penguatan Keuangan Syariah seperti Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Jaminan Sosial, dan ZISWAF.

Regulasi penggabungan ketiga bank Syariah yang meliputi BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah menjadi strategi penguatan keuangan Syariah di Indonesia. Integrasi akan dilakukan kepada 600 cabang BNI Syariah dan BRI Syariah sehingga Bank Syariah Indonesia akan memiliki 1.365 cabang di seluruh Indonesia(Walfajri, 2021).

Klaster Pasar Modal Syariah meliputi sukuk, obligasi, saham Syariah, reksa dana Syariah.

Klaster Jaminan Sosial seperti pengelolaan dana pensiun Syariah dan asuransi Syariah. Menurut data OJK pada tahun 2021 sudah mencapai 13 perusahaan asuransi Syariah dan 49 unit usaha Syariah dibidang asuransi Syariah(Purnamasari, 2021). Asuransi yang diminati seperti Allianz Syariah, takaful, dan lain sebagainya. ZISWAF sebagai sektor keuangan social Islam meliputi lembaga filantropi milik negara dan swasta. Saat ini, sudah ada 16 lembaga amil Zakat yang telah mendapatkan izin dari KEMENAG. Berikut lembaga amil zakat yang terdaftar seperti Dhompot Dhuafa Republika, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Inisiatif Zakat Indonesia, Yatim Mandiri Surabaya, NU CARE LAZIS NU, LAZIS MU dan lembaga amil zakat lainnya(Ramadani, 2018).

Penguatan UMKM dengan memberikan edukasi pengelolaan UMKM yang tepat. UMKM memiliki keterkaitan yang kuat dan harus bersinergi dengan klaster- klaster lain.

Penguatan Ekonomi Digital menyediakan infrastruktur sebagai sarana dan prasarana masyarakat agar mudah bertransaksi, seperti fintech Syariah,e-money, pembiayaan online, ATM dan lain lain. Menurut data OJK 10 Juni 2021 jumlah penyelenggara fintech yang terdaftar dan berizin sejumlah 125 perusahaan(OJK 2021). Berikut fintech Syariah terbaik versi momaju.id yang pertama Investree sebagai pelopor pinjaman online pertama di Indonesia, Ammana, Dana Syariah, dan Danakoo (momaju.id, 2021).

Literasi, Sumber Daya Manusia, Riset dan Pengembangan. Sebagai contoh pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam dengan mendirikan program studi Ekonomi Islam di perguruan tinggi. Menurut data Kemenristekdikti tahun 2021, terdapat 39 program studi Ekonomi Islam yang sudah terakreditasi di seluruh Indonesia(dataakreditasi.com, 2021).

Fatwa, Regulasi dan Tata Kelola

Ketiga hal tersebut berharmonisasi dan menjadi standar pengembangan ekonomi Islam diberbagai klaster, meliputi Fatwa dari DSN MUI, Regulator dari OJK, tata Kelola seperti Badan Pengelola Keuangan Haji.

Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung dalam pengembangan Ekonomi Islam. Di antara faktor tersebut adalah dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan

pemahaman tentang ekonomi Islam kepada masyarakat yang menjadi sumber daya manusia untuk kedepannya, dan perlu adanya kesadaran akan kewajiban umat muslim untuk menerapkan prinsip- prinsip ekonomi Islam. Selain itu, adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi pun menjadi salah satu kunci yang menjadikan Ekonomi Islam di Indonesia akan terus berkembang. Salah seorang informan, ZY, seorang aktivis ekonomi syariah, menyoroti faktor pendukung perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Ia mengatakan “ Dukungan tersebut dalam bentuk regulasi atau adanya kebijakan dari pemerintah terkait Ekonomi Islam ”(Wawancara, Juni 2021).

Pemerintah memiliki peran yang kuat sebagai pembentuk kebijakan politik, sosial dan ekonomi negara, serta sebagai controller berjalannya sistem perekonomian di Indonesia. Seperti halnya, pemerintah telah menerbitkan 4 buah Undang- Undang, dan 138 fatwa DSN- MUI yang mengatur aktivitas Ekonomi Islam. Adanya peran para aktivis ekonomi Syariah untuk mendakwahkan dan mengamalkan praktik Ekonomi Islam kepada masyarakat, karena sejatinya ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Seperti yang dijabarkan oleh MT, seorang aktivis ekonomi Syariah yang memberikan pencerahan dalam sebuah pernyataan, bahwa

Pengembangan ilmu keislaman yang kuat harus dipelopori dari pemikiran-pemikiran yang inovatif dalam menghadapi masalah ekonomi yang terjadi sekarang sehingga hal tersebut adalah faktor penting. Karena sejatinya Al- quran dan Hadist hanya meletakkan dasar prinsip ekonomi yang sesuai syariat. Adapun Pengembangan berupa ijtihad sesuai zaman adalah hal yang akan membuat ekonomi Islam menjadi sistem sehingga tidak hanya sebagai konsep belaka ”(Wawancara, Juni 2021).

Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dalam perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia. AF, praktisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), mengakui kondisi ini. “Faktor penduduk Negara Indonesia yang bermayoritaskan Muslim adalah salah satu faktor pendukung. Terlebih, faktor tersebut merupakan faktor dakwah dari para pendakwah terdahulu yang membawa Islam menjadi ajaran yang mudah, inklusif, dan dinamis ”(Wawancara, Juni 2021).

Faktor yang dapat menghambat perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia.

Pertama, Minimnya pengetahuan tentang Ekonomi Islam sehingga timbul keraguan dalam mempraktikkan sistem Ekonomi Islam dalam kehidupan sehari- hari. Misalnya, masih banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya paham tentang Bank Syariah secara menyeluruh dan optimal. Terlebih faktor ini menyebabkan masyarakat Indonesia yang merasa skeptis terhadap ekonomi Islam yang dianggap tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional. Faktor tersebut dapat diatasi dengan ditingkatkannya sosialisasi secara massif tentang ekonomi Islam dari para pihak- pihak terkait, seperti ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam. Selain itu masih kuatnya mindset dari masyarakat yang beranggapan bahwa, ekonomi Islam hanya sebatas pada perbankan syariah. Oleh karena itu, masyarakat

Indonesia secara umum khususnya Muslim belum memahami konsep ekonomi Islam secara komprehensif.

Kedua, Masyarakat Indonesia secara umum masih banyak yang kurang tertarik untuk mendalami ekonomi Islam. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya tingkat literasi serta kesadaran terutama masyarakat Muslim di Indonesia tentang sistem keuangan Syariah. Sebab, memang masyarakatnya pun kebanyakan dari mereka masih belum siap untuk menjalankan ekonomi Islam yang disebabkan oleh kurang minatnya dan pengetahuan terkait ekonomi Islam tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh MT, aktivis ekonomi Syariah, bahwa salah satu kendala, yaitu ketidakmampuan melihat masalah yang dihadapi dan ketidakmampuan berpikir adalah kendala umat Islam sekarang secara umum dan ekonominya secara khusus. Hal tersebut dikarenakan pemikiran- pemikiran ekonomi Islam pada masyarakat khususnya yang beragama Islam masih belum bisa berkembang sesuai zaman ”(Wawancara, Juni 2021).

Ketiga, Kesadaran secara akidah yang dianutnya. Ini dapat dikatakan bahwa kesadaran menjalankan perintah dan ketentuan agama masih kurang. Hal tersebut, misalnya bisa menjadi penyebab adanya korupsi yang tentunya berlawanan dengan akidah Islam dan juga terdapat oknum yang hanya mementingkan target sehingga mereka sengaja melalaikan kepatuhan syariah. Pada kondisi tertentu, kebanyakan masyarakat masih belum sepenuhnya sadar bahwa ajaran Islam itu harus dijalankan secara penuh. AM, seorang akademisi ekonomi syariah mengakui hal ini. Ia mengatakan bahwa any masyarakat yang memiliki ilmu mengenai ekonomi Islam, tetapi mereka justru terjun kepada ekonomi konvensional, yang pada akhirnya kekosongan dalam ekonomi Syariah ditempati oleh SDM yang kurang paham mengenai ekonomi Islam (Wawancara, Juni 2021). Hal tersebut tentunya berkaitan dengan kurang kuat dan sadarnya terkait akidah yang dimiliki seseorang, sehingga orang-orang tersebut tidak menerapkan ilmu Ekonomi Islam yang diperolehnya yang menyebabkan seseorang tersebut beralih pada ekonomi konvensional. Oleh karena itu, jika berbicara terkait akidah maka solusinya selain sadar akan praktik ekonomi tidak kalah pentingnya harus dibarengi ilmu keagamaan yang kuat dan kritis sehingga menjadikannya seorang Muslim yang sepenuhnya menjalankan syariat Islam secara utuh.

Keempat, Minimnya fasilitas infrastruktur keuangan Syariah di Indonesia. Fasilitas yang minim kemudian diperparah oleh letaknya yang jauh sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat. Kondisi ini diakui oleh SR, seorang akademisi ekonomi Syariah, bahwa Letak bank syariah yang jauh untuk dijangkau, sehingga masyarakat tersebut lebih memilih bank konvensional yang letaknya lebih dekat ”(Wawancara, Juni 2021).

Dari uraian di atas tampak bahwa terdapat peluang besar atas ekonomi Islam di Indonesia. Kondisi penduduk yang mayoritas Muslim menjadi salah satu peluang. Akan tetapi, kondisi ini tidak berbanding lurus dengan pengetahuan masyarakat

mengenai ekonomi Islam itu sendiri. Hal inilah yang sekaligus menjadi salah satu tantangan perkembangan ekonomi Islam di masa mendatang.

Perkembangan dan Inovasi Ekonomi Islam di Indonesia

Fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan pendudukan Muslim terbesar di dunia menjanjikan sejumlah peluang atas masa depan ekonomi Islam. Ada dua arus besar pandangan mengenai masa depan ekonomi Islam di negara Muslim terbesar ini. Pertama, pandangan yang optimis. Hal ini disandarkan selain pada fakta demografis, juga pada aspek keberadaan lembaga- lembaga ekonomi Islam yang mulai bermunculan dengan segala bentuknya. Bahkan, ekonomi Islam dapat menjadi model bagi praktik- praktik ekonomi yang selama ini didominasi oleh praktik ekonomi konvensional di Indonesia. Praktik ekonomi konvensional, saat ini menjadi rujukan mayoritas Muslim di tanah air. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti akses yang cukup mudah terhadap lembaga- lembaga perbankan konvensional. Saran perbankan bentuk ini dapat ditemukan di berbagai pojok negeri, termasuk di pedesaan. Sebaliknya, lembaga- lembaga ekonomi Islam masih sangat terbatas dan hanya dapat diakses di daerah-daerah perkotaan.

Komitmen memajukan ekonomi Islam saat ini sangat maju. Penggabungan bank- bank syariah terbesar menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI); dukungan terhadap rencana besar dalam bentuk Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Tahun 2019-2024 yang menjadi roadmap pengembangan ekonomi sistem syariah ini; dan hadirnya layanan Fintech Syariah yang merupakan inovasi layanan keuangan berbasis syariah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Layanan ini sangat memudahkan pemberi dengan penerima dana ketika akan melakukan akad/ perjanjian karena berbasis teknologi/ internet. Kedua belah pihak tidak lagi saling menunggu untuk bertemu secara fisik, mereka telah difasilitasi oleh layanan fintech ini. Pembentukan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) yang juga menjadi bukti kongkrit dari keseriusan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia pada saat mendatang.

Kedua, pandangan yang pesimis. Pandangan ini disandarkan pada fakta bahwa literasi masyarakat Muslim Indonesia masih rendah mengenai ekonomi Islam. Bahkan, ada kekhawatiran jika dana yang dimiliki disimpan di perbankan Islam (Syariah) dengan beragam alasan. Misalnya, masih tingginya perhitungan keuntungan “ duniawi ” masyarakat sehingga dana/ uang justru disimpan pada bank- bank konvensional (Fitria, 2016). Demikian pula, kurikulum ekonomi Islam masih fokus diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan agama seperti di Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam, dan Universitas Islam Negeri maupun swasta. Artinya, medium untuk lebih memasifkan ekonomi Islam di lembaga-lembaga pendidikan masih terbatas (Samad, 2018).

Namun demikian, Indonesia dapat menjadi poros ekonomi Islam dunia. Ada banyak dukungan yang menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam mengembangkan perekonomian Islam. Misalnya, adanya peran dari pemerintah, lembaga-lembaga syariah serta peran aktivis maupun praktisi ekonomi Islam, dan didukung dari sektor akademik yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian negara. Oleh karena itu, jika semua pihak tersebut dapat bersinergi dengan baik, maka ekonomi Islam di Indonesia pada masa mendatang akan menjadi sebuah contoh dan

dapat menjadi kebijakan negara, yang kemudian akan mewujudkan tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri yakni, tercapainya Maqashid Assyariah.

E. SIMPULAN

Praktik ekonomi Islam mendapat ruang untuk perkembangan ke arah yang lebih baik di satu sisi, menghadapi sejumlah tantangan di sisi lain. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi Islam menjadi indikasi kuat atas tumbuh- kembangnya sistem perekonomian yang berbasis pada syariah. Pertumbuhan sistem ekonomi ini tidak bertumbuh pada profit, tetapi berdasar pada pencapaian kemaslahatan umat dalam praktik ekonominya. Realitas bangsa sebagai negara Muslim terbesar dengan dukungan umat yang dominan, menjadi modal penting dalam mewujudkan praktik ekonomi yang berbasis pada nilai- nilai Islam. Nilai- nilai Islam menjadi dasar praktik ekonomi yang mengedepankan tercapainya kebaikan bersama. Namun demikian, realitas bahwa pengetahuan kalangan Muslim mengenai ekonomi Islam yang masih rendah dan dukungan SDM yang belum maksimal menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan dan kemajuan praktik ekonomi Islam.

Praktik ekonomi Islam dapat menjadi alternatif bagi Muslim dalam menjalankan roda perekonomiannya. Kehadiran lembaga-lembaga ekonomi Islam akan mampu memfasilitasi praktik ekonomi yang non-konvensional ini. Demikian pula, hadirnya program- program studi di berbagai institusi pendidikan akan mampu mendorong secara maksimal upaya diseminasi pengetahuan mengenai praktik ekonomi ini. Hal ini kemudian dilengkapi oleh tumbuhnya pranata ekonomi yang berbasis Syariah seperti pariwisata halal, fashion muslim, farmasi, kosmetik dan sektor jaminan sosial yang juga sudah merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini, pengenalan terhadap praktik ekonomi Islam dapat berjalan secara komprehensif karena saluran yang digunakan tidak tunggal lagi. Dengan demikian, perwujudan praktik ekonomi Islam dapat tercapai sehingga tujuan ekonomi yakni maqashid syariah dapat dinikmati oleh semua kalangan. Pada konteks inilah, ekonomi Islam memberi manfaat untuk semua lapisan masyarakat dengan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip- prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A. (2019). Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 4 Nomor 1, 34-48.
- al-Afriqi, I. M. (1990). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar ash-Shadr.
- Amalia, M. N. (2016). *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Andiko, T. (2017). Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis di Era Modern. *MIZANI*, Volume 4 Nomor 1, 9-22.
- Arifqi, M. M. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid 19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 192-205.

- az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqih al-Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Beik, I. S. (2016). Islamisasi Ilmu Ekonomi. *Islamic Economics: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 7 Nomor 2, 183 - 204.
- BPPN. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Budiantoro, R. A. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 4 Nomor 1, 1-13.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitativem and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- dataakreditasi.com. (2021). Data Akreditasi Berdasarkan Program Studi Ekonomi Islam.
- Direktori Lembaga Filantropi Indonesia. (2021, Juli 9). Filantropi Indonesia: Filantropi Keagamaan.
- DSN-MUI. (2021, Juni 30). DSN-MUI. Retrieved from [dsnemui.or.id: https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/](https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/)
- Fauzia, M. (2019, Mei 14). Pemerintah Luncurkan Master Plan Ekonomi Syariah 2020-2024. Retrieved from [pemilu.kompas.com: https://pemilu.kompas.com/read/2019/05/14/155653426/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-2020-2024](https://pemilu.kompas.com/read/2019/05/14/155653426/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-2020-2024)
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 2 Nomor 3, 29-40.
- Furqani, H. (2019). *Teorisasi Ekonomi Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Global Islamic Economy Report, 2018-2019.
- Ihwanudin, N. &. (2020). Filosofi Bisnis Ritel Modern dalam Perekonomian Islam di Indonesia. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu AlQuran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, Volume 5 Nomor 2, 35-52.
- Ishak, K. (2013). Maqosid Syariah sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan. *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 1 Nomor 4, 591-606.
- Ja'far, H. K. (2016). Peluang dan Tantangan Perbankan Syari'ah di Indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 8 Nomor 2, 51-57.
- katadata.co.id. (2021, April 21). Industri Halal Untuk Semua. Retrieved from katadata.co.id.
- KEMDIKBUD. (2021, Juli 9). Perguruan Tinggi. Retrieved from Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Kholis, N. (2011). Peluang dan Tantangan Institusi Pendidikan Ekonomi Islam Dalam Konteks Trend Ekonomi Global. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Volume 1 Nomor 1, 109-122.
- KNKS. (2020). Trend Konversi ke Bank Syariah Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas Bisnis. *INSIGHT Buletin Ekonomi Syariah*, Januari 1. 1-11.
- LPPOM MUI. (2021, Mei 20). Siapkan Layanan Terpadu Satu Pintu, Wapres Terima LPPOM MUI dan KAN. Retrieved from www.halalmui.org:

- Menita, H. A. (2017). Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Voume 3 Nomor 2, 216-238.
- momaju.id. (2021, Juli). Pinjaman Online Syariah Terbaik Tanpa Riba 2021. Retrieved from momaju.id: <https://momaju.id/finansial/pinjaman-online-syariah-tanpa-riba/>
- MUI. (2021). *Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI Pusat*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Muzlifah, E. (2014). Maqashid Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 4 Nomor 2, 73-93.
- OJK. (2021). Financial Technology. Jakarta: ojk.go.id.
- Purnamasari, D. M. (2021, Maret 24). Wapres: Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Belum Diikuti Perluasan Market Share. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/>:
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/17572201/wapres-jumlah-perusahaan-asuransi-syariah-di-indonesia-belum-diikuti>
- Ramadani, M. (2018, Mei 7). Daftar Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Retrieved from zakat.or.id: <https://zakat.or.id/daftar-lembaga-amil-zaka/>
- Safhira, V. E. (2020, Februari 13). Ekonomi Islam Akan Tumbuh Pesat, Masyarakat Harus Percaya pada Perbankan Syariah. Retrieved from pikiranrakyat.com: <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01339776/ekonomi-syariah-akan-tumbuh-pesat-masyarakat-dan-pemerintah-harus-percaya-pada-perbankan-syariah>.
- Samad, Muh Yunus. (2018). Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam. *Jurnal Istiqra'*, Volume 5, Nomor 2, 1-9.
- Susanto, A. A. (2020). Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis. *The American Journal of Islam and Society*, Volume 37 Nomor 1-2, 103 - 123.
- Sutopo, & Musbikhin. (2019). Ekonomi Islam sebagai Model Ekonomi Alternatif. *Ummul Qura Jurnal Perantren Sunan Drajat (INSUD)*, Volume 14 Nomor 2, 79-88.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No 1, 1-16.
- Syuri. (2020, September 16). 12 Merk Baju Muslim yang Paling Terkenal di Indonesia. Retrieved from kamini.id: <https://kamini.id/merk-baju-muslim-yang-paling-terkenal-di-indonesia/>
- Tahir, S. (2017). Islamic Economics and Prospects for Theoretical and Empirical Research. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vloume 30 Nomor 1, 3-19.
- Walfajri, M. (2021, April 5). Merger rampung, begini strategi Bank Syariah

Indonesia (BSI) di tahun 2021.

Wehr, H. (1980). *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mc Donald & Evan Ltd.

Yani, A. F. (2012). Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Ekonomi Syariah. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Volume 18 No 1, 50-66.